



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.10/310 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KECAMATAN BERDAYA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Tim Kecamatan Berdaya dibentuk pada tingkatan wilayah Kecamatan melalui Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kecamatan Berdaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kecamatan Berdaya, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi Kecamatan:
- a. Weru;
 - b. Bulu;
 - c. Tawang Sari;
 - d. Bendosari;
 - e. Polokarto;
 - f. Mojolaban;
 - g. Baki; dan
 - h. Gatak.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan sinergitas pelaksanaan Kecamatan Berdaya yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu:
 1. rumah perlindungan perempuan dan anak;
 2. perlindungan lansia dan disabilitas;
 3. taruna karya mandiri; dan
 4. *sport center*.
 - b. melakukan penyiapan data dan informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Berdaya;

- c. melakukan identifikasi kebutuhan pelaksanaan program/ kegiatan Kecamatan Berdaya;
- d. melakukan penyusunan program/kegiatan Kecamatan Berdaya;
- e. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Berdaya; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 400.10.2/563 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Kecamatan Berdaya Tingkat Kecamatan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Juni 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.10/310 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Juni 2026

SUSUNAN TIM KECAMATAN BERDAYA

A. KECAMATAN WERU

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Camat Weru	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Weru	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
3	Sekretaris Kecamatan Weru	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4	Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Weru	Koordinator Bidang Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Weru	Koordinator Perlindungan Lansia dan Disabilitas	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Weru	Koordinator Taruna Karya Mandiri	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Weru	Koordinator Bidang <i>Sport Center</i>	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

B. KECAMATAN BULU

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Camat Bulu	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Bulu	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
3	Sekretaris Kecamatan Bulu	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4	Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Bulu	Koordinator Bidang Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Bulu	Koordinator Perlindungan Lansia dan Disabilitas	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Bulu	Koordinator Taruna Karya Mandiri	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Bulu	Koordinator Bidang <i>Sport Center</i>	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

C. KECAMATAN TAWANGSARI

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Camat Tawangsari	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Tawangsari	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
3	Sekretaris Kecamatan Tawangsari	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4	Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Tawangsari	Koordinator Bidang Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Tawangsari	Koordinator Perlindungan Lansia dan Disabilitas	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Tawangsari	Koordinator Taruna Karya Mandiri	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Tawangsari	Koordinator Bidang <i>Sport Center</i>	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

D. KECAMATAN BENDOSARI

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Camat Bendosari	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Bendosari	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
3	Sekretaris Kecamatan Bendosari	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4	Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Bendosari	Koordinator Bidang Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Bendosari	Koordinator Perlindungan Lansia dan Disabilitas	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Bendosari	Koordinator Taruna Karya Mandiri	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Bendosari	Koordinator Bidang <i>Sport Center</i>	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

E. KECAMATAN POLOKARTO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Camat Polokarto	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Polokarto	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
3	Sekretaris Kecamatan Polokarto	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4	Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Polokarto	Koordinator Bidang Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Polokarto	Koordinator Perlindungan Lansia dan Disabilitas	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Polokarto	Koordinator Taruna Karya Mandiri	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Polokarto	Koordinator Bidang <i>Sport Center</i>	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

F. KECAMATAN MOJOLABAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Camat Mojolaban	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Mojolaban	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
3	Sekretaris Kecamatan Mojolaban	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4	Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Mojolaban	Koordinator Bidang Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Mojolaban	Koordinator Perlindungan Lansia dan Disabilitas	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Mojolaban	Koordinator Taruna Karya Mandiri	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Mojolaban	Koordinator Bidang <i>Sport Center</i>	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

G. KECAMATAN BAKI

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Camat Baki	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Baki	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
3	Sekretaris Kecamatan Baki	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4	Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Baki	Koordinator Bidang Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Baki	Koordinator Perlindungan Lansia dan Disabilitas	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Baki	Koordinator Taruna Karya Mandiri	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Baki	Koordinator Bidang <i>Sport Center</i>	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

H. KECAMATAN GATAK

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Camat Gatak	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Gatak	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
3	Sekretaris Kecamatan Gatak	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Gatak	Koordinator Bidang Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Gatak	Koordinator Perlindungan Lansia dan Disabilitas	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Gatak	Koordinator Taruna Karya Mandiri	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Gatak	Koordinator Bidang <i>Sport Center</i>	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI